

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis data tentang Pengaruh Layanan Bimbingan Pranikah terhadap kecemasan calon pengantin wanita di KUA kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir, maka dapat disimpulkan bahwa:

Nilai koefisien korelasi variabel layanan bimbingan pranikah dan kecemasan calon pengantin wanita yaitu $-0,480$ Sig. (2-tailed) = $0,007$. Besarnya nilai probabilitas atau sig. (2-tailed) adalah $0,007$ lebih kecil dari $0,05$. Besaran nilai $0,480$ yaitu menunjukkan nilai yang sedang. Berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi sebesar $0,40-0,599$ menunjukkan nilai korelasi layanan bimbingan pranikah berada pada nilai sedang. Sesuai dengan ketentuan sebelumnya bahwa apabila $\text{Sig} < 0,05$ atau $0,007 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Sedangkan koefisien korelasi layanan bimbingan pranikah dan kecemasan calon pengantin wanita dalam penyajian data sebesar $-0,480$ bertanda negatif menunjukkan bahwa data tersebut bersifat dua arah. Artinya, korelasi antara kedua variabel tersebut bersifat berlawanan. Peningkatan variabel X (layanan bimbingan pranikah) akan mengakibatkan penurunan variabel Y (kecemasan).

Kemudian, besarnya pengaruh layanan bimbingan pranikah terhadap kecemasan calon pengantin wanita berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai R^2 sebesar 23% , sedangkan sisanya sebesar 77% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh maka penulis dapat memberikan rekomendasi ataupun saran sebagai berikut:

1. Kepada pembimbing pranikah diharapkan dapat mempertahankan bahkan terus meningkatkan layanan bimbingan pranikah agar calon pengantin wanita bisa meningkatkan pemahaman tentang pernikahan serta mampu mengatasi kecemasan dan kekhawatiran pranikah yang dialaminya.
2. Bagi calon pengantin wanita diharapkan terus meningkatkan keilmuan tentang kehidupan berumah tangga agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah.